



Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia

Mahlil Adriaman & Kartika Dewi Irianto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat
Email: mahliladriaman@gmail.com & tika.irianto86@gmail.com

Abstract

With current technological developments, business actors are widely used, especially the law, which provides several guidelines for interpreting the agreement, as follows: a. If the wording of the agreement is clear then it is not allowed to deviate; b. Matters which according to the custom during the agreement, are considered included in the agreement even though it is not expressly stated; c. All promises made in the agreement must be interpreted as a relationship with each other; d. Every promise must be interpreted in the whole agreement, e. If there is doubt, the agreement must be interpreted for the loss of the person who has asked to be promised something and for the benefit of the person who has committed himself to it. This is increasingly felt in the current global era where the expansion of the business world has penetrated the boundaries of space, time and territory of a country through applications. Due to the acceleration of business improvement, in terms of cooperation, we no longer see the principles of the agreement. The GOJEK transportation application company, which is a national scale company, still has problems in implementing the contractual agreement principle between PT. Gojek Indonesia with online motorcycle taxi driver partners. Starting from the implementation of the agreement to the implementation of the rights and obligations between the Parties.

Keywords: Agreement; Agreement Principles; Partnership

Abstrak

Dengan perkembangan teknologi saat ini banyak di gunakan pelaku usaha terutama Undang-undang memberikan beberapa pedoman untuk menafsirkan perjanjian, adalah sebagai berikut: a. Jika kata-kata perjanjian jelas maka tidak diperkenankan menyimpang; b. Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan, dianggap dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan; c. Semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan hubungan satu sama lain; d. Setiap janji harus ditafsirkan dalam perjanjian seluruhnya, e. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara melalui aplikasi. Oleh karena percepatan peningkatan usaha maka dalam hal kerjasama tidak lagi melihat asas-asas perjanjian. Perusahaan aplikasi transportasi GOJEK yang merupakan perusahaan bersekala Nasional masih ada memiliki kendala dalam penerapan asas perjanjian berkontrak antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra driver ojek online. Mulai dari penerapan perjanjian sampai pelaksanaan hak dan kewajiban antara Pihak.

Kata kunci: Perjanjian; Asas Perjanjian; Kemitraan

A. PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, banyak perkembangan sistem penerapan kegiatan manusia dan badan hukum begitu cepat berubah. Contohnya dalam penerapan perjanjian yang dilakukan para pihak yang tidak lagi di tuangkan dalam tulisan tetapi sudah berkembang dengan penerapan dengan digital atau sistem online.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.¹ Artinya, pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.

Perjanjian elektronik antara perusahaan dan driver adalah Perjanjian Kerjasama Kemitraan. Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Istilah tentang kemitraan berasal dari bahasa Inggris, yaitu “partner contract.” Kemitraan ini harus sama-sama saling menguntungkan antara pihak.

Tidak dibenarkan dalam hubungan kemitraan terjadi keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak. Tidak dibenarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, Sehingga hak dan kewajiban para pihak terpenuhi tanpa adanya beban paksaan.

Pihak penyedia sarana aplikasi transportasi online (Go-Jek) merupakan pihak yang mengembangkan aplikasi menghubungkan antara penyedia jasa angkutan atau driver dengan pemakai jasa atau pengguna aplikasi (umumnya dibentuklah perusahaan sehingga dikenal istilah perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi (*online*). Maksud dari perusahaan penyedia sarana aplikasi online adalah perusahaan yang menjalankan dan memperluas suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menyatukan penyedia jasa atau driver dan pengguna usaha atau pengguna

¹ Firman F. Adonara. (2014). *Aspek – Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 3

aplikasi dalam hal ini adalah penyedia jasa angkutan dan pemakai aplikasi.² Perusahaan Go-Jek pada dasarnya menggunakan jenis perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan penyedia jasa atau driver adalah orang perorangan maupun badan hukum yang memiliki modal berupa kendaraan yang rincian tugas, wewenang, pelaksana dan tanggung jawab adalah menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh perusahaan aplikasi berbasis aplikasi *online* baik melalui aplikasi android maupun call centre atau yang diatur oleh pihak penyedia aplikasi.

Untuk menjalankan aktivitas usahanya memerlukan kemitraan dengan masyarakat sebagai *driver* ojek *online* yang nantinya menggunakan aplikasi yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia. Didalam kitab hukum undang-undang perdata buku III menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dengan siapa saja, asalkan tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam pembuatan perjanjian kemitraan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh dan bebas untuk membuat suatu perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka.³

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam perjanjian kemitraan ini yaitu terdapat aturan-aturan yang di berikan kepada mitra driver ojek online yaitu adanya kenaikan potongan ongkos sebesar 23% yang awalnya hanya 20% dan kenaikan tersebut tanpa ada sosialisasi dari pihak PT. Gojek Indonesia, terjadinya putus kemitraan tanpa ada penjelasan yang lebih jelas tentang kesalahan dan perjanjian yang memuat aturan-aturan tanpa ada sosialisasi kepada mitra *driver* ojek *online*. Didalam pasal 1320 KUHPerdata ditentukan empat syarat perjanjian. Salah satunya kata sepakat (*consensus*). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Maka dalam kerjasama kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra *driver online* harus ada kesepakatan para pihak agar terpenuhi pasal 1320 KUH Perdata.

² Seta Budi, September 2016, "Peranan system informasi manajemen pada Go.jek", *Penulisan Jurnal Ilmiah*, Vol.3 No.1, hal.2, URL: <https://www.slideshare.net/jelitawidyastuti/peranan-sistem-informasi-manajemen-pada-gojek>,

³ Mariam Darus. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya, hlm.5

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (observational research), yaitu dengan cara survey, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sedangkan bila dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian diskriptif analitis adalah menggambarkan kenyataan yang sebenarnya tentang perjanjian kemitraan dilihat dari asas perjanjian PT. Gojek Indonesia dengan Driver di hubungkan dengan kepastian hukum.

Obyek penelitian ini mengenai implementasi asas perjanjian kemitraan antara driver ojek online dengan PT. Gojek Indonesia. Data yang digunakan yaitu pertama data primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sampel yang menjadi responden dari penelitian ini, dilakukan dengan wawancara secara terstruktur terhadap responden, yang kedua data sekunder Merupakan data ini bukan diperoleh secara langsung kepada sumbernya, melainkan peran aktif penulis untuk melakukan studi kepustakaan atau studi documenter terhadap sumber-sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian adalah kesepakatan yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴

Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara driver ojek online dengan PT. Gojek Indonesia berkaitan dengan tindakan hukum dalam perjanjian tersebut berada di ranah hukum publik atau privat.

Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh driver ojek online dengan PT. Gojek Indonesia diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh calon driver ojek online yang harus memenuhi syarat ketentuan yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia.

⁴ Subekti, dalam R. Joni Bambang S. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, hlm. 81.

Dalam mengadakan perjanjian kemitraan, pihak yang mengadakan perjanjian kerja sama itu tidak secara bersama-sama merumuskan dan menentukan isi dan syarat-syarat dan perjanjian, akan tetapi syarat dan perjanjian kemitraan ditentukan secara sepihak oleh pihak oleh pihak PT. Gojek Indonesia.

Sedangkan makna “perjanjian” ini ditegaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pada Pasal ini disebutkan, bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Sehubungan dengan perjanjian baku tersebut, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa:

“Perjanjian baku sebenarnya mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lain menerima keadaan ini karena posisinya yang lemah. Secara teoritis yuridis perjanjian baku ini memang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan beberapa ahli hukum menolaknya, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.⁵

Dalam pelaksanaan pada umumnya, pembicaraan mengenai eksistensi perjanjian (hukum perjanjian) dalam hubungannya dengan para sering kali dikaitkan dengan “keseimbangan dalam berkontrak” (asas keseimbangan). Namun demikian, seakan tidak pernah hentinya muncul anggapan bahwa perjanjian yang terjalin antara pihak-pihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Perjanjian yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru di bidang hukum perjanjian agar dapat menyelesaikan problematika ketidak seimbangan dalam hubungan kontraktual.

Mengenai bentuk perjanjian, apapun perjanjian yang dibuat dan yang dikehendaki oleh para pihak, asalkan perjanjian tersebut sah dan diakui oleh hukum. Perjanjian yang sah, artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selagi para pihak setuju dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak maka perjanjian tersebut sah menurut hukum.

⁵ M. Yahya Harahap. (1996). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, hlm. 37

Memang perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar kepatutan, kebiasaan, undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, salah satu unsur yang tercantum dalam definisi kemitraan yaitu adanya prinsip yang saling memperkuat dan saling menguntungkan. Akan tetapi mengenai sanksi suspend terhadap driver sangat merugikan driver karena deposit driver GO-JEK yang menjadi haknya driver tidak bisa diambil oleh driver dan dianggap hangus. Selain itu pihak kantor PT. Gojek Indonesia juga tidak memberikan alasan mengapa driver dikenai sanksi suspend. Selain itu deposit driver GO-JEK yang dianggap hangus oleh pihak PT. Gojek Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan Pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama dan Pasal 5 Ayat (5.2) mengenai Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* dapat disimpulkan bahwa jika *driver* melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan GO-JEK, mengakses dan menggunakan aplikasi GO-JEK, itu berarti bahwa *driver* telah setuju dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang terdapat dalam aplikasi. Selain itu, dengan menyetujui perjanjian kerjasama kemitraan, berarti *driver* juga telah setuju jika ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan⁶

Dalam perjanjian kerjasama elektronik antara PT. Gojek Indonesia dengan driver hampir setiap pasalnya terdapat klausul eksonerasi, contohnya yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (3.4) mengenai Kode Etik dan Kewajiban Mitra dan Pasal 5 Ayat (5.1)

⁶ Musa Kharisman Aliyanto, *Tinjauan yuridis perjanjian kerjasama kemitraan antara pt. Gojek indonesia dengan driver*, Jurnal Ilmiah 2018 <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/MUSA-KHARISMAN-A.-D1A-014-237.pdf> Di akses Tanggal 10 Oktober 2020

mengenai Penyelesaian Sengketa. Dengan membuat perjanjian salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan.

Ini berarti di antara para pihak yang membuat perjanjian lahir perikatan. Dari suatu perjanjian dapat lahir berbagai macam kewajiban atau prestasi yang wajib dipenuhi. Tidak saja prestasi yang telah ditentukan yang wajib dipenuhi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, melainkan juga prestasi yang ditentukan oleh undang-undang, dan dilakukan secara bertimbang balik antara kedua belah pihak dalam perjanjian.⁷

Pendapatan driver GO-JEK sendiri bergantung kepada seberapa banyak penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi dan kesediaan driver untuk menyalurkan jasa sesuai permintaan penumpang, dengan sistem bagi hasil 80% untuk driver dan 20% untuk PT. GO-JEK Indonesia. Apabila pembayaran yang dilakukan oleh konsumen menggunakan uang tunai, maka 20% yang menjadi hak PT. GO-JEK akan didapatkan dari terpotongnya saldo milih pengemudi GOJEK. Karena setiap pengemudi GO-JEK wajib memiliki saldo Go-Jek untuk pembayar saldo ataupun poin-poin bonus yang akan diberikan oleh PT. GO-JEK yang dapat ditukarkan uang tunai apabila telah terkumpul dengan batas minimal yang ditentukan oleh pihak PT. Gojek Indonesia. Namun apabila pembayaran dilakukan secara saldo oleh pihak konsumen, maka pengemudi Gojek tidak mendapatkan uang secara tunai, melainkan bertambahnya saldo Gojek miliknya yang sudah secara otomatis terpotong 20% untuk PT. Gojek Indonesia.

Pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai isu kepastian dan keadilan justru akan

⁷ Artini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2004). *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Gafindo Persada, hlm. 38

tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.⁸

Kesepakatan dalam kontrak sebenarnya didasarkan pada pemikiran perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak di antara para pihak yang harus dipenuhi melalui pelaksanaan kewajiban. Perbuatan hukum untuk membuat kesepakatan dalam kontrak dilakukan guna menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terikat dalam kontrak yang di buat.⁹

Asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian (kontrak) adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi perjanjian itu, namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁰

Asas perjanjian harus di terapkan dalam kerjasama antara PT. Gojek Indonesia dengan *Driver Ojek Online* agar para pihak tidak ada yang di rugikan. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak membuat perjanjian kemitraan ini akan berjalan dengan baik dan akan saling menguntungkan.

C. PENUTUP

Perjanjian kemitraan merupakan bentuk kemitraan dengan pola bagi hasil. Bentuk perjanjian tersebut merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik. E- contract yang dilakukan di PT. Gojek Indonesia tersebut dapat dipersamakan dengan perjanjian baku dikarenakan e-contract tersebut dibuat secara sepihak dan ketiadaan ruang negosiasi oleh pihak lainnya. Hak dan kewajiban antara para pihak tidak seimbang dan proporsional karena klausul perjanjian telah dibuat secara baku oleh pihak pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia), yang bertujuan untuk

⁸ Agus Yudha Hernoko. (2008). *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hlm. 2.

⁹ Reinhard Politon "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata" *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No.3/Mei/2017

¹⁰ Lukman Santoso. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)*. Yogyakarta: Cakrawala, hlm. 10.

memproteksi dirinya dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh pihak mitra (*driver* GO-JEK). Pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan yang berorientasi posisi para pihak setara dan mutualisme (keuntungan bersama) tidak dijalankan oleh berbagai pihak. Dengan adanya keseimbangan atas terpenuhinya hak dan kewajiban maka pelaksanaan kemitraan para pihak akan berjalan dengan menimbulkan kebaikan dan pekerjaan yang di jalani oleh pihak *driver* ojek *online* lebih semangat untuk mencapai target.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus YudhaHernoko. (2008). *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Artini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2004). *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Gafindo Persada.
- Firman F. Adonara. (2014). *Aspek – Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lukman Santoso. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)*. Yogyakarta: Cakrawala.
- M. Yahya Harahap. (1996). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Mariam Darus. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Subekti, dalam R. Joni Bambang S. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.

Buku Editor:

- Sulistyowati Irianto (ed). (2009). *Hukum Yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal:

- Reinhard Politon. (2017). "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI. No.3
- Seta Budi. (2016). "Peranan sistem informasi manajemen pada Go.jek". *Penulisan Jurnal Ilmiah* ,Vol.3 No.1.

Website:

Musa Kharisman Aliyanto. (2018). "Tinjauan yuridis perjanjian kerjasama kemitraan antara pt. Gojek indonesia dengan driver" Dalam: <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/MUSA-KHARISMAN-A.-D1A-014-237.pdf> Diakses, 10 Oktober 2020